

### BAB III

#### SEJARAH MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I

##### A. Mazhab Maliki

###### 1. Pendiri Mazhab

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari empat Imam mazhab yang masyhur, nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Malik bin Anas ibn Malik ibn 'Amr ibn al Harits atau yang dikenal dengan Imam Malik, beliau dilahirkan 13 tahun setelah Imam Abu Hanifah, tepatnya pada tahun 93 H di Madinah dan menetap di Madinah tanpa meninggalkannya, tak terkecuali untuk haji hingga wafat pada tahun 179 H.<sup>66</sup>

Imam Malik bin Anas tumbuh dan besar di sebuah keluarga yang disibukkan dengan ilmu,<sup>67</sup> Imam Malik berhasil menghafalkan al-Qur'an pada usia yang masih sangat muda. Kemudian setelah beliau menghafal al-Qur'an, beliau melanjutkan menghafal hadits. Guru beliau yang pertama yaitu Abdurrahman ibn Hurmuz, beliau tinggal bersama guru beliau dalam waktu yang cukup lama, dan selama itu beliau tidak pernah berguru dengan yang lain. Guru fiqih beliau adalah Rabi'ah ar Ra'yi bin Abdurrahman. Imam Malik adalah murid yang terkenal paling cerdas dalam berpikir, cepat menerima pelajaran, serta kuat ingatan dan teliti.

---

<sup>66</sup> Prof. Dr. Abdul Karim Zaidan, *Pengantar STUDY SYARI'AH*, trans. oleh M. Misbah, 1 ed. (Jakarta: Robbani Press, 2008), 205.

<sup>67</sup> Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, "Pengantar Perbandingan Mazhab", Jakarta: Logos, 1997, 106.

Diriwayatkan bahwa beliau pernah berguru kepada 900 orang syekh, 300 di antaranya dari kalangan Tabi'in, dan 600 lagi dari Tabi'it-Tabi'in.<sup>68</sup> Di antaranya yaitu Abdurrahman bin Harmaz, Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhdi, Abu Zinad Abdullah bin Dzakwan yang berjulukan Abu Zinad, Rabi'ah al Ra'yi, juga Ja'far ash-Shadiq dan masih banyak lagi. Menginjak umur tujuh belas tahun, Imam Malik sudah mendapatkan ijazah (izin dari seorang syekh) untuk mengadakan pengajian sendiri di masjid Madinah. Imam Malikpun menanggapi pemberian ijazah ini dengan berkata “saya tidak mengadakan pengajian sendiri kecuali sudah tujuh puluh syeikh dan ulama memberi kesaksian bahwa saya telah benar-benar pantas untuk melakukan itu.<sup>69</sup> Selama Imam Malik menuntut ilmu, Imam Malik dikenal dengan kesabarannya.<sup>70</sup>

Imam Malik senang menggunakan hadits untuk pedoman beramal serta menghindari semaksimal mungkin penggunaan qiyas, kecuali dalam keadaan darurat saja. Bahkan beliau menggunakan hadits ahad yang shahih atau hasan sebagai pedoman. Sebab itu lah hadits yang digunakan sebagai dasar mazhabnya sangat banyak. Namun Imam Malik tidak begitu saja gampang menerima hadits sebelum meneliti dan mengkajinya.

---

<sup>68</sup> Dr. Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, trans. oleh Drs. Sabil Huda dan Drs. H.A Ahmadi, 1 ed. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991), 75.

<sup>69</sup> Husain Hamid Hasan, *al-Madkhal Lidirasat al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Darul Kitab Islam, 1981), 97.

<sup>70</sup> Ahmad al-Syurbasi, “Sejarah dan Biografi Imam Mazhab” (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali), 75

Imam Malik adalah sosok yang sangat berpegangan teguh pada al-Qur'an dan Hadits, serta tidak mau berpaling dari keduanya. Beliau sengaja menyusun mazhab fikih bukan hanya untuk generasinya saja, namun untuk diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perlu adanya satu metode fikih yang memberikan keleluasan bagi akal pikiran. Imam Malik menggagas metode fikih disebut al-Mashahh al-Mursalah (kebaikan tak terbatas) yaitu suatu kemaslahatan yang tidak dipersalahkan oleh tuntunan syari'at dan dikecam oleh nash-nash agama.

Imam Malik juga menggunakan metode fikih lainnya yang disebut dengan istilah Saad adz,-&-arai. Abdurrahman Taj dalam kitabnya as-Siyasah asy-Syarah yakni sebagai suatu tindakan preventif, yakni melarang hal-hal mubah yang dapat mendatangkan kerusakan atau menjerumuskan pada perbuatan yang terlarang.

Imam Malik senang berpedoman dengan pendapat sahabat jika dianggap shahih pada riwayatnya, terutama pendapat-pendapat dari sahabat yang alim seperti Khulafaur Rasyidin, Mu'adz bin Jabal, dan Ibnu `Umar. Imam Malik juga menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai dalil. Dalam beberapa riwayat disebutkan pendapat-pendapat Imam Malik yang didasarkan pada istihsan.

Adapun karya Imam Malik, menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu Bakar al-Abhary, atsar Rasulullah Saw, sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab al-Muwatha'(144 H) sejumlah 1.720 buah. Pendapat

Imam Malik ibn Anas melalui dua buah kitab, yaitu al-Muwatha' dan al-Mudawanah al-Kubra.

Hadits-hadits yang terdapat dalam al-Muwatha' ada yang bersanad lengkap, ada pula yang *mursal*, ada pula yang *mutthashil* dan ada pula yang *munqathi'*, bahkan ada yang disebut *balaghat* yaitu sanad yang tidak menyebutkan dari siapa Imam Malik menerima hadits tersebut. Ada riwayat mengatakan bahwa dalam al-muwatha' telah mengumpulkan 4.000 buah hadits, yang ketika ia wafat tinggal seribu lebih saja.

Kitab *al-Mudawwamah al-Kubra* merupakan risalah yang memuat tidak kurang dari 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad ibn al-Furs al-Naisabury yang berasal dari Tunisia.

Imam Malik wafat dipagi hari, tanggal 14 Rabi'ul Awwal pada tahun 179 H/795 M. Pada saat itu beliau berumur 85 tahun, pada masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid dan beliau dikuburkan di Baqi' bersebelahan dengan Ibrahim yaitu putra Nabi Muhammad SAW.<sup>71</sup> Beliau termasuk ulama yang dikarunia umur panjang dan menghabiskan seluruh umurnya untuk ilmu dan pengabdian terhadap agama dan umat.

## 2. Penyebaran Mazhab Maliki

Mazhab fikih Imam Malik berkembang melalui dua jalur: **Pertama**, melalui buku-buku karangan Imam Malik, yang mana merupakan penjabaran paling shahih, paling kuat pada sanadnya, dan juga paling

---

<sup>71</sup> Abdul Aziz asy-Syinawi, 382

banyak menghimpun fikih maupun Muwattha'nya. **Kedua**, melalui murid-muridnya. Mereka merupakan *mashdar* (sumber) kedua untuk fikihnya.<sup>72</sup> Mazhab Imam Malik pada mulanya timbul dan berkembang di kota Madinah, tempat kediaman beliau, kemudian tersiar ke negeri Hijaz. Perkembangan mazhab Maliki sempat surut di Mesir, karena pada masa itu berkembang pula mazhab Syafi'i dan sebagian penduduknya telah mengikuti mazhab Syafi'i, tetapi pada zaman pemerintahan Ayyubiyah, mazhab Maliki kembali hidup.

Sebagaimana di Mesir dan Andalusia, di masa pemerintahan Hisyam Ibn Abd Ralunany para ulama yang berkedudukan tinggi menjabat sebagai hakim negara adalah mereka yang menganut mazhab Maliki, sehingga mazhab ini berkembang pesat.

Diantara para sahabat Imam Malik yang berjasa mengembangkan mazhab Maliki adalah `Usman ibn al-Hakam al-Juzaini, Abd Rahman ibn Khalid ibn Yazid ibn Yahya, Abd Rahman ibn al-Qasim, Asyhab ibn Abd Aziz, Ibn al-Hakam, Haris ibn Miskin dan orang-orang yang semasa dengan mereka. Mazhab Maliki sampai sekarang masih diikuti sebagian besar kaum Muslimin di Maroko, Algers, Tunisia, Tripoli, Lybia dan Mesir. Masih tersiar juga di Irak, Palestina, Hijaz dan lain-lainnya di sekitar Jazirah Arabia, tetapi tidak begitu banyak orang mengikutinya.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Abdul Aziz asy-Syinawi, *Biografi Imam Malik: Kehidupan, Sikap, dan Pendapatnya* (Solo: Aqwam, 2013), 249.

### 3. Metode Istinbath

Dasar-dasar Mazhab Maliki Sistematis sumber hukum Imam Malik, pada dasarnya tidak menuliskan secara sistematis. Akan tetapi, para muridnya menyusun secara sistematis sebagaimana Qadhi `Iyad dalam kitabnya *al-Mudarak* sebagai berikut:

“Sesungguhnya manhaj imam Dar al-Hijrah, pertama, ia mengambil Kitabullah, jika tidak ditemukan dalam Kitabullah nashnya, ia mengambil as-Sunnah (kategori as-Sunnah menurutnya, hadits-hadits nabi dan fatwa sahabat), amal Ahlu al-Madinah, al-qiyas, al-mashlahah al-mursalah, *sadd adz-dzarai'*, al-urf, dan al-‘adat”.<sup>74</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut dapat kita ketahui bahwasaya metode yang dipakai Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang pada:

#### 1) al-Qur’an

Menurut Imam Malik, al-Qur’an adalah di atas semua dalil-dalil hukum. Dalam memegang al-Qur’an meliputi pengambilan hukum atas dasar nash zahir al-Qur’an atau keumumannya yang meliputi mafhum *al-mukhalafah* dan mafhum *al-aula* dengan memperhatikan

---

<sup>73</sup> Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, 120.

<sup>74</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV Pustaka, 2009), 167

*'illatnya*.<sup>75</sup> Imam Malik menjadikan al-Qur'an sebagai dasar hujjah dan dalil terhadap berbagai permasalahan-permasalahan hukum. dan sebagai dasar hukum primer yang digunakan tanpa prasyarat dalam berbagai implikasinya. Beliau memahami nash secara sharih, tanpa takwil kecuali dalil yang mewajibkannya untuk takwil.

## 2) Sunnah

Dalam berpegang kepada As-Sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalil Syar'i menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara ma'na zahir al-Quran dengan makna yang terkandung dalam As-sunnah, sekalipun *sharih* (jelas), maka yang dipegang adalah makna *zahir* al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang terkandung oleh As-sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma' ahli Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Sunnah daripada zahir al-Qur'an (Sunnah yang dimaksud disini adalah Sunnah al-Mutawatirah atau al-Masyhurah). Jadi sunnah itu adalah penjelasan bagi al-Qur'an untuk menerangkan hal-hal yang global di dalamnya.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, 106.

<sup>76</sup> Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, 106

### 3) Ijma' Ahl Madinah

Adalah sebagai hujjah bagi Imam Malik dan lebih didahulukan dari pada Qiyas dan Khobar Ahad.<sup>77</sup> Sebab Ijma' Ahl Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedang khabar Ahad hanya pemberitaan perorangan. Menurut Ibnu Taimiyah, Ijma' Ahl Madinah adalah ijma' Ahl Madinah pada masa lampau yang mana mereka menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan kesepakatan Ahl Madinah yang hidup kemudian, sama sekali bukan merupakan sebuah hujjah. Jadi Ijma' Ahl Madinah yang awalnya dari *an-Naql*, sudah merupakan kesepakatan seluruh kaum muslimin sebagai hujjah.<sup>78</sup>

### 4) Fatwa Sahabat

Sahabat yang dimaksud di sini adalah sahabat besar, yang mana ketika menanggapi masalah didasarkan pada *an-Naql*. Itu berarti, yang dimaksud dengan fatwa sahabat tersebut adalah berwujud hadits-hadits yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik bahwa para sahabat besar itu tidak akan memberi fatwa, kecuali dengan dasar apa yang difahami oleh Rasulullah SAW. Walaupun demikian, menurut Imam Malik bahwa fatwa sahabat tersebut tidak boleh

---

<sup>77</sup> Tim Ilmiah purnasiswa, Sejarah Tasyri' islam, (Forum pengembangan intelektual lirboyo,2006), 260.

<sup>78</sup> Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, 107.

bertentangan dengan hadits marfu' yang dapat diamalkan, sehingga fatwa sahabat yang demikian itu lebih didahulukan daripada *qiyas*. Terkadang beliau juga menggunakan fatwa *Tabi'in* besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum.<sup>79</sup>

#### 5) Khabar Ahad dan Qiyas

Imam Malik tidak mengakui *khabar Ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, jika *khabar ahad* tersebut bertentangan dengan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat madinah, meskipun hanya berasal dari hasil istinbath, kecuali *khabar ahad* tersebut dikuatkan oleh dalil lain yang qath'iy. Imam Malik tidak selalu konsisten dalam memakai *khabar ahad*, bahkan terkadang beliau lebih mendahulukan *qiyas* daripada *khabar ahad*.<sup>80</sup>

Sedangkan Qiyas menurut istilah ahli ilmu Ushul Fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.<sup>81</sup> Contohnya narkoba disamakan hukumnya dengan hukum meminum khamar, kenapa ? karena sama illatnya yaitu dapat menghilangkan akal (memabukkan).

---

<sup>79</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, Tt), 176.

<sup>80</sup> Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, 107.

<sup>81</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 66.

## B. Mazhab Syafi'i

### 1. Pendiri Mazhab

Pendiri mazhab Syafi'i Imam Syafi'i nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-`Abbas bin tstan bin Syafi'i bin as-Sa'ib bin 'Maid bin `Abd Yazid bin Hasyim bin 'Abd Manaf bin Qushay al-Quraysyi bin al-Muthallibi, adalah ulama besar yang sangat cemerlang. Nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Rasulullah Saw, pada titik Abdul Manaf.<sup>82</sup> Beliau adalah seorang Quraisy Bani Muththalib, beliau dilahirkan di Gaza Palestina, dan itu termasuk Negeri Syam pada tahun 150 H,<sup>83</sup> menurut sebuah riwayat pada tahun itu juga Imam Abu Hanifah wafat, dalam riwayat lain dikatakan bahwa beliau dilahirkan di Asqalan. namun hal ini bukanlah sebuah pertentangan yang signifikan karena antara Gaza serta Asqalan ialah 2 kota yang berdekatan jaraknya.<sup>84</sup>

Imam Syafi'i dilahirkan tepat di masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah pada masa khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. beliau lahir pada sebuah keluarga fakir di Palestina, meskipun begitu beliau mempunyai nasab yang begitu

---

<sup>82</sup> Ahmad Nawawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* (Jakarta: Himah (PT. Mizan Publika), 2008), 4.

<sup>83</sup> Dr. Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi FIKIH ISLAM*, trans. oleh Muhammad Misbah, 1 ed. (Jakarta: Al-Kautsar, 2014), 150.

<sup>84</sup> Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi, *Kemilau Indah Aqidah Imam Syafi'i* (Gresik: Media Dakwah Al-Furqon, 2020), 12.

mulia. beliau kemudian dibawa oleh ibunya ke Mekkah guna memelihara nasabnya agar tidak terputus.<sup>85</sup>

Satu hal yang merupakan keistimewaan yang dimiliki Imam Syafi'i dibanding dengan imam mazhab lain yakni beliau merupakan keturunan dari suku Quraisy, suku yang disegani di kalangan bangsa Arab. Silsilah beliau juga bersambung pada Rasulullah SAW dari sisi kakek dia yaitu Abdi Manaf bin Qushay.<sup>86</sup> Kedua orang tua beliau meninggalkan Mekkah menuju Gaza saat beliau masih dalam kandungan. Saat tiba di Gaza, ayah beliau jatuh sakit dan meninggal dunia, dan beliau dilahirkan dalam keadaan yatim.<sup>87</sup> Walaupun demikian, hal itu bukanlah sebuah alasan bagi beliau untuk berpasrah diri dan tidak melakukan aktifitas keilmuan, Imam Syafi'i sangat rajin dan gencar sekali dalam menuntut ilmu. Mempelajari hadits, ilmu fikih, mengembara dari satu kota ke kota lainnya demi menimba keilmuan dari berbagai daerah.

Imam Syafi'i menghabiskan sebagian hidup beliau di wilayah Hijaz. Tempat tinggal Imam Syafi'i yang pertama ialah Mekkah, di mana di sana beliau belajar al-Qur'an dan hadits, kemudian beliau pindah ke Madinah dan berguru dengan Imam Malik, bahkan beliau juga pernah mondok di

---

<sup>85</sup> Abdul Aziz asy-Syinawi, 348.

<sup>86</sup> Wildan Jauhari, Biografi Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 8.

<sup>87</sup> Dr. Beni Saebani M. Si. dan Encep Taufiqurrahman S. Ag., M. Ag., *Pengantar ILMU FIQH* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 102.

pedalaman arab badui untuk menguasai sastra dan bahasa. Beliau sangat jarang meninggalkan Hijaz dan hanya sesekali pergi ke Yaman dan Irak.<sup>88</sup>

Sejak kecil Imam Syafi'i sudah menampakkan kecerdasannya, di usia 7 tahun ia sudah dapat hafal al-Qur'an. Selain itu di usianya yang baru 10 tahun (ada pula yang mengatakan usia 12 tahun) ia telah berhasil menghafal kitab al-Muwatha' karangan Imam Malik. Di usianya yang 15 tahun (ada pula yang mengatakan 18 tahun) ia oleh syaikhnya yaitu Muslim bin Khalid az-Zanji sudah diberikan izin untuk memberikan fatwa.<sup>89</sup>

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa ketika menghafal al-Qur'an ia harus menutupi lembar berikutnya agar tidak ikut terhafal dan tercampur dengan bacaan al-Qur'an yang sedang dihafalnya. Dalam keilmuan kemampun Imam Syafi'i ini disebut juga dengan photographic memory (memori rekam gambar) yakni bagaimana seorang Imam Syafi'i dapat dengan mudah mengingat dan menghafal sesuatu yang baru saja ia lihat.

Pada saat beliau memasuki usia yang ke-20, beliau meninggalkan Mekkah dan mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik,<sup>90</sup> hubungan mereka berdua telah memberi kesan bahwa Imam Syafi'i seperti bayangan Imam Malik, ke mana pun Imam Malik pergi, Imam Syafi'i pasti selalu menemani

---

<sup>88</sup> Ahmad Nawawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, 11.

<sup>89</sup> Abdullah Haidir, *Mazhab Fiqh Kedudukan dan Cara Menyikapinya* (Riyadh: Dar Khalid bin Al-Waleed, 2004), 45.

<sup>90</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 1 ed. (Basrie Press, t.t.), 29.

sampai sang guru tutup usia pada 179 H. Sehingga ilmu yang ada pada Imam Malik telah mampu diserap dengan baik oleh Imam Syafi'i.<sup>91</sup>

Imam Syafi'i juga menyukai ilmu bahasa semisal balaghah dan sya'ir, banyak hafal syair-syair dari suku Hudzail dan cukup lama menjalin interaksi dengan mereka yakni kurang lebih selama 10 hingga 20 tahun lamanya.<sup>92</sup> Ketika menginjak remaja, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan mempelajarinya ilmu Fiqih, selain itu ia juga mempelajarinya dari murid Imam Hanafi yang masih hidup dengan bepergian ke Irak. Ia juga berkelana ke wilayah Yaman untuk belajar dan mengajar disana, Baghdad pun ia kunjungi saat itu karena adanya permintaan dari khalifah masa itu yakni Harun Ar-Rasyid. Ketika kota Makkah kembali ia kunjungi guna memberikan pengajaran kepada rombongan jamaah haji, Imam Syafi'i dikenal luas oleh banyak orang dan mulai dikenal mazhabnya melalui orang-orang tersebut.<sup>93</sup>

Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam bukunya menyatakan bahwa sebagaimana yang beliau dapati dalam kitab ayahnya Imam Dhiyauddin Umar binAl-Husain Ar-Razi bawasanya Imam Syafi'i memiliki kurang

---

<sup>91</sup> Ahmad Nawawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, 18.

<sup>92</sup> Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab* (Yogyakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 213. Lihat juga Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 208.

<sup>93</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, penerj. Masykur A. B dkk (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003), 29.

lebih 19 orang guru yang terkenal, 5 orang dari Mekkah<sup>94</sup>, 6 orang dari Madinah<sup>95</sup>, 4 orang dari Irak<sup>96</sup>, dan 4 orang orang dari Yaman<sup>97, 98</sup>.

Sedangkan diantara murid Imam Syafi'i yang terkenal diantaranya, Imam Al-Mawardi, Imam Haramain Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syairozi, Imam Ar-Rafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Zakaria Al-Anshari, Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, Imam As-Suyuthi, Imam Taqiyyudin Al-Hisni, Imam Asy-Syirbini, Imam Ar-Romli, dan lain sebagainya.<sup>99</sup>

Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 H dengan usia yang masih dikatakan belum tua dari kebiasaan orang-orang zaman itu, yakni 54 tahun.<sup>100</sup> Beliau

---

<sup>94</sup> Adapun guru-guru beliau yang berasal dari Makkah diantaranya Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid Az-Zanji, Sa'id bin Salim Al-Qaddah, Daud bin Abdurrahman Al-Athtar, dan Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Daud.

<sup>95</sup> Di Madinah Imam Syafi'i banyak menimba ilmu dari Anas bin Malik, Ibrahim bin Sa'ad Al-Anshari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami, Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik, dan Abdullah bin Nafi' As-Shayigh.

<sup>96</sup> Irak yang juga sebagai tempat menimba ilmunya, beliau juga banyak belajar dari ulama-ulama masyhur di kota itu, yaitu Abu Usamah Hamad bin Usamah, Waki' bin Al-Jarrah, Ismail bin Alyah, Abdul Wahhab bin Abdil Majid.

<sup>97</sup> Guru Imam Syafi'i yang berasal dari Yaman yaitu Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf, Amru bin Abi Salamah, dan Yahya bin Hassan.

<sup>98</sup> Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i: Kehidupan, Sikap, dan Pendapatnya* (Solo: Aqwam, 2013), 142.

<sup>99</sup> Muhammad Ajib, *Bermazhab Adalah Tradisi Ulama Salaf* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 18-22.

<sup>100</sup> Imam Fakhrudin ar-Razi, *Manaqib Imam Syafi'i*, penerj. Andi Muhammad Syahril (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 248.

dimakamkan di Mesir sebagai kota menimba ilmu beliau yang terakhir saat itu, tepat pada malam Jum'at sesudah maghrib.

## 2. Penyebaran Mazhab Syafi'i

Tidak pernah terbesit pada diri Imam Syafi'I untuk membuat sebuah mazhab tersendiri atau pendapat fikih yang terpisah dengan Imam Malik. Namun pikiran untuk membentuk mazhab tersendiri muncul setelah beliau meninggalkan Baghdad pada kunjungan pertama beliau yaitu pada tahun 184 H. Setelah apa yang telah beliau lakukan di kota Baghdad, beliau merasa ingin keluar pada manusia dengan membawa metode fikih yang baru, yang mana perpaduan antara fikih Irak dan fikih Madinah. Dan saat beliau pulang ke Mekkah dan beliau membuat halaqah ilmu di Masjidil Haram, dan begitulah beliau memulai mazhab fikih barunya.<sup>101</sup>

Kemudian beliau pergi ke Baghdad lagi pada tahun 195 H. beliau menetap di sana selama 3 tahun, yang itu merupakan fase kedua beliau dari fase-fase ijtihad beliau. Lalu kemudian Imam Syafi'I pindah ke Mesir pada tahun 199 H dan tinggal di sana selama kurang lebih 4 tahun, dan beliau juga wafat di negeri tersebut. Di Mesir, pertumbuhan Imam Syafi'I telah mencapai kesempurnaan dalam berpendapat.<sup>102</sup> Imam Syafi'i ketika datang ke Mesir, pada umumnya di kala itu penduduk Mesir mengikuti mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Kemudian ia membukukan kitabnya (qaul

---

<sup>101</sup> asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i: Kehidupan, Sikap, dan Pendapatnya*, 161–62.

<sup>102</sup> asy-Syinawi, 166.

jadid), is mengajarkannya di Mesjid 'Arm ibn 'Ash, maka mulai berkembanglah pemikiran mazhabnya banyak di kalangan ulama menerima pelajaran darinya seperti: Muhammad ibn Abdullah ibn Abd at-Hakam, Ismail ibn Yahya, al-Buwaity, al-Rabi', al-Jiziy, Asyhab ibn al-Qasim dan ibn Mawaz.

Penyebaran mazhab Syafi'i antara lain: di Irak, berkembang dan tersiar ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika dan Andalusia setelah tahun 300 H. Mazhab Syafi'i juga tersebar keseluruh pelosok negara-negara Islam yang bawa oleh pare muridnya dan pengikut-pengikutnya dari satu negeri ke negeri lain, termasuk Indonesia.<sup>103</sup>

### 3. Metode Istinbath Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memiliki suatu pemikiran yang netral di antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, karena istinbath hukum yang dilakukan oleh mazhab Syafi'i ini berada di pertengahan antara *ahlu ar-ra'yi* dan *ahlu al-hadits*.<sup>104</sup>

*"Ilmu itu bertingkat secara berurutan, pertama-tama adalah al-Quran dann as-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua, ijma ketika tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, ketiga sahabat Nabi Saw. (fatwa sahabi) dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada ihtilaf di antara*

---

<sup>103</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 1 ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1969), 207.

<sup>104</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 29.

*mereka, keempat, ikhtilaf sahabat Nabi Saw., qiyas-yang tidak diqiyaskan selain kepada dan as-Sunnah karena hal itu telah ada dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas.*"<sup>105</sup>

Thaha Jabir dalam bukunya, *Adab al-Iklailaf fi al-Islam*, menjelaskan metode *istinbath al-Ahkam* Imam Syafi'i sebagai berikut: "Pertama (ashal), yakni al-Qur'an dan al-Hadis, dan apabila tidak ditemukan dalam keduanya, *qiyas* berlaku kepadanya, dan apabila hadits itu sampai sanadnya kepada Rasulullah, itulah yang dituju *ijma'* sebab lebih baik daripada hadits ahad. Jika zhahir hadits mencakup beberapa pengertian, zhahir dari pernyataan yang menyerupainya harus lebih diutamakan. Kemudian, apabila beberapa hadits saling mendukung, untuk menentukan tingkatan keshahihannya maka akan ditinjau dari segi sanad hadits-hadits tersebut. Dari kutipan diatas, tampaknya al-Qur'an, hadits, *ijma* dan *qiyas* menjadi faktor utama dalam landasan mazhab Imam Syafi'i. Sementara metode lainnya hanyalah suatu metode dalam merumuskan dan menyimpulkan hukum dari sumber utamanya."<sup>106</sup>

- a. al-Quran, tafsir secara lahiriah selama tidak ada yang menegaskan bahwa yang dimaksud bukan arti lahiriahnya. Imam Syafi'i pertama sekali selalu mencari alasannya dari al-Qur'an dalam menetapkan hukum Islam.

---

<sup>105</sup> Imam Syafi'I, *Al-Umm*; Jilid 5, 246

<sup>106</sup> Lihat Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan baru, 173

- b. Sunnah dari Rasulullah Saw. Kemudian digunakan jika tidak ditemukan rujukan dari al-Quran. Imam Syafi'i sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah sehingga dijuluki Nashir As-Sunnah (pembela Sunnah Nabi).
- c. Ijma' atau kesepakatan pan Sahabat Nabi, yang tidak terdapat perbedaan pendapat dalam suatu masalah lima' yang diterima Imam Syafi'i sebagai landasan hukum adalah ijma' pars sahabat, bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum; karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi.
- d. Qiyas yang dalam Ar-Risalah disebut sebagai ijtihad, apabila dalam *ijma'* tidak juga ditemukan hukumnya. Akan tetapi Imam Syafi'i menolak dasar istihsan dan istislah sebagai salah satu cara menetapkan hukum Islam.

Imam Syafi'i memiliki 2 pandangan selama berada di Irak hingga pindah ke Mesir atau yang dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Ada beberapa alasan yang mendasari adanya pandangan-pandangan ini, diantaranya yaitu sebab ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid, perolehan ilmu semasa di Mesir, berkembangnya beragam pola perilaku baru di Mesir, baik dalam hal sosial dan amaliah, serta kematangan dan perkembangan akal serta pengalaman baru.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Salman al-Audah, Jejak Teladan Bersama Empat Imam Mazhab, penerj. Ali Nurdin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 241.